

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN
TERKAIT DENGAN PANTI ASUHAN BUSSAINA
(Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

Oleh:

**Muhammad Ghufron Bob Arsyi
1821020362**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13
TAHUN 2013 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN
TERKAIT DENGAN PANTI ASUHAN BUSSAINA
(Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

MUHAMMAD GHUFRON BOB ARSYI

1821020362

Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK


Terdapat beberapa pengelola yayasan panti menemukan kegiatan pungutan sumbangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan beberapa panti asuhan. Salah satu diantaranya adalah Panti Asuhan Bussaina, menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan pungutan sumbangan yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina, padahal pihak yayasan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan pungutan sumbangan apapun. Setelah dilakukan pengecekan memang ditemukan adanya kegiatan pungutan sumbangan menggunakan kotak-kotak amal yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina seperti di toko-toko bangunan, toko elektronik, dan lain-lain. Kegiatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut telah dilaporkan kepada pihak Dinas Sosial akan tetapi tidak mendapatkan tindakan, sehingga pihak Panti Asuhan Bussaina menarik kotak-kotak amal tersebut dan melakukan pencegahan dengan cara menghimbau kepada masyarakat dan melalui media massa, bahwa Panti Asuhan Bussaina tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pungutan sumbangan apapun, apabila ada yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina adalah merupakan pungutan sumbangan liar untuk segera melaporkan kepada pihak Panti Asuhan Bussaina.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung? 2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung? Penelitian ini bertujuan 1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung. 2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jenis penelitian ini menggunakan

penelitian lapangan (*Field Research*) yang deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penerapannya belum terlaksana dengan baik. Kedua, Fikih Siyasa*h Tanfiziyyah* terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan adalah Implementasi Peraturan Daerah nya belum berjalan sesuai dengan Fikih Siyasa*h Tanfidziyah*. Pejabat yang berwenang atau Dinas Sosial Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas fungsinya belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *imamah* yaitu amanah dan profesional dalam menjalankan tugas yang sudah ditentukan.

Kata kunci: Fiqh siyasah, Implementasi, Dinas Sosial Provinsi Lampung





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ghufron Bob Arsvi
NPM : 1821020362
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi Di Dinas Sosial Provinsi Lampung)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023



M Ghufron Bob Arsvi
NPM. 1821020362



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi Di Dinas Sosial Provinsi Lampung)**
Nama : **Muhammad Ghufron Bob Arsyi**
NPM : **1821020362**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Jayusman, M.Ag
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II

M. Yasin A. Arif, S.H., M.H
NIP.-

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi Di Dinas Sosial Provinsi Lampung)** ditulis oleh **Muhammad Ghufron Bob Arsyi, NPM. 1821020362**, Program Studi Hukum Tatanegara telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....)

Sekretaris : Miswanto, M.H.I (.....)

Penguji I : Dr. Susiadi AS, M.Sos.I (.....)

Penguji II : Dr. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H.,M.H (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Iqbal Rodiah Nur, M.H.
NPM. 196908081993032002/

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan tiap tiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban.” (HR Bukhari)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasanya yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasanya skripsi ini telah terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu Ayahanda Ir. Heri Enmarwan S.H. dan Ibunda Dr. Nuzleha, S.E., M.Si., M.M., terimakasih selalu mendengarkan dan memberi saran atas keluhan kesahku, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, ikhlas mendukung dan berdo'a untuk setiap langkahku menuju keberhasilan, Serta adikku Aliyah Balqis Anan selalu mendo'akan dan memberi semangat juga motivasi bagi keberhasilan saya selama studi, dan juga Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Muhammad Ghufron Bob Arsyi dilahirkan di Bandar Lampung, Pada tanggal 03 September 2000, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Ayah Ir. Heri Enmarwan S.H. dan Ibu Dr. Nuzleha, S.E., M.Si., M.M. Adapun Riwayat Pendidikan penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 2 Beringin Raya Bandar Lampung lulus tahun 2012, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 14 Bandar Lampung lulus tahun 2015, setelah itu melanjutkan di SMA Negeri 7 Bandar Lampung lulus tahun 2018, sampai akhirnya diterima di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tatanegara (Siyāsah Syar'iyah) dan lulus pada tanggal 17 mei 2023.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi Di Dinas Sosial Provinsi Lampung)” dapat terselesaikan. Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih sebesar - besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan Siyāsah Syar’iah (Hukum Tatanegara) dan Bapak Fathul Mu’in, M.H.I Selaku Sekretaris Jurusan Siyāsah Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag Selaku pembimbing 1 dan Bapak M Yasin Al Arif, S.H., M.H. Selaku pembimbing 2 yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjalani proses kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Bapak dan Ibu Dinas Sosial Provinsi Lampung yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.

8. Bapak dan Ibu Pengurus Panti Asuhan Bussaina yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
9. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu karena tidak lain karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Akhirnya dengan kerendahan hati semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk pertimbangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu syariah.

Penulis berharap skripsi ini dapat mendatangkan manfaat bagi penulis khususnya dan umumnya para pembaca dalam pengembangan Ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Siyash *Syar'iyah* (Hukum Tatanegara).

Bandar Lampung, 14 februari 2023

Penulis,

Muhammad Ghufron Bob Arsyi
1821020362

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABEL | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Latar Belakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Subfokus Penelitian | 5 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian | 6 |
| F. Manfaat Penelitian | 7 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan | 7 |
| H. Metode Penelitian..... | 12 |
| I. Sistematika Pembahasan | 17 |
| BAB II LANDASAN TEORI | |
| A. Pengertian Fikih Siyasah..... | 19 |
| B. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah..... | 21 |
| 1. Pengertian Fikih Siyasah Tanfidziyah | 23 |
| 2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah | 25 |
| 3. Dasar Hukum Fikih Siyasah Tanfidziyah | 28 |
| 4. Baitul Mal wat Tamwil | 32 |
| C. Konsep Pengumpulan Sumbangan | 41 |
| 1. Pengertian Pengumpulan Sumbangan..... | 41 |

2. Dasar Hukum Pengumpulan Sumbangan..... 42
3. Perizinan dan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Pengumpulan Sumbangan 42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 49
 1. Gambaran Umum Dinas Sosial Provinsi Lampung 49
 2. Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Lampung 50
 3. Visi Dan Misi Dinas Sosial Provinsi Lampung 54
 4. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Lampung..... 54
 5. Tujuan Dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Lampung 56
 6. Strategi Dinas Sosial Provinsi Lampung 58
- B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian 58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung 63
- B. Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Dinas Sosial Provinsi Lampung..... 65

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 71
- B. Rekomendasi 71

DAFTAR RUJUKAN..... 73

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah UPTD dan Pegawai



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Pedoman Wawancara
2. Foto Dokumentasi
3. Surat Izin Penelitian dari kesbangpol
4. Surat Izin Penelitian dari Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Lembar Bimbingan PA
6. Keterangan Turnitin
7. Keterangan Rumah Jurnal



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung)”. Untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas tentang judul tersebut, maka dapatlah peneliti uraian sebagai berikut :

1. Tinjauan Fikih Siyasah

Tinjauan Fikih Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

2. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan

Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan namun, lebih umum dan lebih luas lagi, istilah ini biasa diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang dibuat atau sudah disusun. Penegasan judul ini dilihat bagaimana implementasi/pelaksanaan Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan sumbangan sudah berjalan dengan baik atau belum.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali ketentuan Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan setiap negara, pemerintah harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat, harus bijaksana dalam merumuskan suatu peraturan dengan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan menetapkan peraturan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia.

Peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat yang membawa kemanfaatan, menghindari dari segala bentuk yang membawa kerusakan disebabkan keinginan dari hawa nafsu manusia, hal tersebut sesuai dengan misi yang dibawa agama Islam.¹

Bahwa dalam perkembangannya kemaslahatan dari masa ke masa selalu mengalami perubahan seiring dengan dinamika di masyarakat. Kemaslahatan bisa berarti hukum yang memelihara tujuan *syara*, yang bukan semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia melainkan untuk merealisasikan kemanfaatan serta mampu menghindari segala bentuk yang membawa kerusakan.

Kemaslahatan perlu mendapatkan perhatian, apabila dikesampingkan, maka manusia akan mengalami kesulitan dalam menjalani hidupnya. Allah Swt menciptakan dan menetapkan hukum untuk menciptakan kemaslahatan dan keselamatan hidup manusia, baik kemaslahatan tersebut berupa manfaat atau menolak kerugian bagi kehidupan manusia.²

Kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat. Hampir di setiap sudut kota bisa dijumpai pengemis, pengamen, dan juga peminta-minta sumbangan apalagi sudah menjelang Ramadhan, jumlah mereka justru semakin bertambah. Tanpa bermaksud menyalahkan, kehadiran mereka disadari maupun tidak telah menambah keruwetan Kota Bandar Lampung.

¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Publishing House, 1996), 13.

² Asmawi, *Studi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012), 107.

Maraknya sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pengumpulan dana sumbangan keagamaan menggunakan perlengkapan pengeras suara dan baliho yang menggambarkan masjid untuk direnovasi di tepi Jalan Raya Kota Bandar Lampung kepada para pengendara. Terdapat juga sejumlah anak-anak dan orang tua berperilaku sebagai pengemis di lampu merah.

Selanjutnya ada juga beberapa orang yang mendatangi rumah-rumah dengan membawa map bersurat tugas dengan berlogo lembaga sosial tertentu guna meyakinkan penyumbang tetapi bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Selain itu juga banyaknya dijumpai kotak-kotak amal di Pusat Perbelanjaan dan Pertokoan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan keagamaan, seperti panti asuhan anak, panti jompo, bahkan pondok pesantren berkaitan dengan telah berizin, belum berizin atau tidak berizin.

Berbagai macam persoalan terkait dengan pungutan sumbangan sosial di masyarakat Kota Bandar Lampung tersebut, pemerintah Provinsi Lampung guna untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan sosial di masyarakat yang mengatasnamakan lembaga kesejahteraan sosial tertentu untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

Perlu menerbitkan payung hukum, penertiban pengaturan mengenai pengumpulan sumbangan dan penggunaannya, maka dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Gubernur, tepat pada tanggal 1 Oktober 2013 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Provinsi Lampung disahkan dan diberlakukan.

Bahwa meskipun telah adanya Peraturan Daerah terkait pengumpulan sumbangan meliputi fungsi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pungutan sumbangan. Akan tetapi masih terdapat beberapa pengelola yayasan panti menemukan kegiatan pungutan sumbangan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang mengatasnamakan beberapa panti asuhan.

Salah satu diantaranya adalah Panti Asuhan Bussaina, menerima laporan dari masyarakat terkait kegiatan pungutan sumbangan yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina, padahal pihak yayasan tersebut tidak pernah mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan kegiatan pungutan sumbangan apapun. Setelah dilakukan pengecekan memang ditemukan adanya kegiatan pungutan sumbangan menggunakan kotak-kotak amal yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina seperti di toko-toko bangunan, toko elektronik, dan lain-lain.

Kegiatan oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut telah dilaporkan kepada pihak Dinas Sosial akan tetapi tidak mendapatkan tindakan, sehingga pihak Panti Asuhan Bussaina menarik kotak-kotak amal tersebut dan melakukan pencegahan dengan cara menghimbau kepada masyarakat dan melalui media massa, bahwa Panti Asuhan Bussaina tidak pernah menyelenggarakan kegiatan pungutan sumbangan apapun, apabila ada yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina adalah merupakan pungutan sumbangan liar untuk segera melaporkan kepada pihak Panti Asuhan Bussaina.

Bahwa permasalahan demikian juga pernah dialami oleh Panti Asuhan Mahmudah, adanya oknum yang melakukan kegiatan pungutan sumbangan menggunakan kotak-kotak amal mengatasnamakan Panti Asuhan Mahmudah di Jalan Raya seperti di lampu merah. Tindakan yang dilakukan oleh Panti Asuhan Mahmudah telah memberitahukan kepada Dinas Sosial terkait hal tersebut akan tetapi tidak ada penindakan apapun, sehingga Panti Asuhan Mahmudah berinisiatif untuk melakukan upaya menghentikan sendiri kegiatan pungutan sumbangan yang tidak berizin atau ilegal tersebut.

Bahkan masyarakat di Kota Bandar Lampung sempat dihebohkan dengan adanya suatu peristiwa penangkapan oleh Kepolisian Densus 88 anti teror terhadap oknum (Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf) terkait adanya kegiatan pungutan sumbangan keagamaan untuk pendanaan terorisme telah berlangsung selama setahun sebagaimana diberitakan media sosial.

Dalam hal ini pihak Dinas Sosial Provinsi Lampung telah mengklarifikasi peristiwa tersebut bahwa pungutan sumbangan tersebut dilakukan tanpa izin.

Kegiatan pungutan sumbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, timbul permasalahan, apabila implementasi penerapan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang diatur didalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan telah dilaksanakan oleh tim pemantau baik tindakan preventif atau dilakukan pengecekan di lapangan terkait pungutan sumbangan yang berizin, belum berizin atau tidak berizin, maka dapat diketahui adanya pungutan sumbangan yang tidak berizin beredar di masyarakat Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh sebagai bahan skripsi terkait implementasi Peraturan Daerah tentang sumbangan yang tidak berizin yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan. Maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan Terkait Dengan Panti Asuhan Bussaina (Studi di Dinas Sosial Provinsi Lampung)”.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan memfokuskan penelitian pada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan/penerapan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan dan bagaimana Fikih Siyasah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka calon peneliti merumuskan masalah dalam proposal penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung?
2. Bagaimana tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan fikih siyasah terhadap implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar memberikan informasi kepada masyarakat dan bagi para instansi yang terkait supaya dapat menjadikan pelajaran bahwasannya masyarakat atau siapapun tidak boleh asal melakukan sumbangan tanpa adanya izin tertentu dan tentunya bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat pada khususnya, serta terkait penelitian tentang Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

2. Secara Praktis

- a. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian berikutnya;
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.
- c. Untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut :

1. Rianto Hulopi, "Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Dalam Pembinaan Peminta Sumbangan Liar di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pengumpulan Uang

Atau Barang”.³ Peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat dan pendorong Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo dalam membina peminta sumbangan liar ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang terdiri karena yaitu : 1. faktor hukumnya itu sendiri : Tidak dipahaminya Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang. 2. Faktor Penegak hukum : Dinas Sosial dan Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif melakukan proses penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2001 tentang izin pengumpulan uang atau barang. 3. Faktor sarana dan fasilitas : Gedung dan atau kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo sejatinya dapat diberdayakan untuk melakukan proses pembinaan namun hal ini tidak dilaksanakan oleh dinas terkait. 4. Faktor Masyarakat : Masyarakat di mana hukum tersebut diterapkan dalam hal ini peminta sumbangan liar tidak mentaati aturan yang ada.

2. Malik Abdul Wafi, “Analisis Peraturan Daerah Lumajang No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan di Jalan”.⁴ Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan LLAJ Kinerja Pihak Dinas Perhubungan bisa dibilang masih rendah dikarenakan kegiatan pengumpulan sumbangan oleh masyarakat Kecamatan Klakah di jalan masih ada, karena ketika ingin menyelesaikan persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang membutuhkan musyawarah antara semua elemen yang berkaitan seperti

³ Rianto Hulopi, “Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Dalam Pembinaan Peminta Sumbangan Liar Di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Perda Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pengumpulan Uang Atau Barang” (Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, 2018), 57.

⁴ Wafi, Malik Abdul. “Analisis Perda Lumajang No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan Di Jalan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 29 Nomor 1 (2023): 10, <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/19547>.

masyarakat, lembaga dan badan hukum seharusnya diusulkan ke Forum LLAJ sesuai dengan Pasal 6 Perhub No. 53 Tahun 2019 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun pihak Dinas Perhubungan tidak membawa problematika ini ke Forum LLAJ dan hanya melakukan pembahasan dalam ruang lingkup Dishub saja, sehingga menyebabkan kinerja yang dihasilkan oleh dishub masih kurang dan problematika yang terjadi belum terselesaikan.

3. Ryan Ari Saputra, “Implementasi Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2008 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Studi Kabupaten Bungo)”.⁵ Peneliti menyimpulkan bahwa dampak Implementasi Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2008 tentang sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, terbagi menjadi dampak positif dan negatif. Dampak positif dari Peraturan Daerah ini ialah Pendapat Asli Daerah Kabupaten Bungo meningkat, terlihat dari data yang diberikan. sudah mencapai titik cukup baik dalam penerapannya. Dampak Negatif nya adalah Pihak Ketiga merasa keberatan dalam mentaati peraturan ini. Dalam proses penerapan Peraturan Daerah ini memang banyak menemukan kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah, salah satunya ialah hasil dari pendapatan yang tertera pada rekapitulasi BPKAD tidak selalu mencapai target yang diinginkan. Dan setiap tahun pemerintah mengupayakan untuk peningkatan pendapatan dari Peraturan Daerah tersebut.
4. Dwi Zulkarnaen, “Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru”.⁶ Peneliti menyimpulkan

⁵ Ryan Ari Saputra, “Implementasi Perda No.28 Tahun 2008 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Studi Kabupaten Bungo)” (Skripsi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2020), 59.

⁶ Dwi Zulkarnaen, “Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2018), 60.

bahwa Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan adapun upaya penerapan pada pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial yaitu dengan upaya Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) petugas penertiban dari Dinas Sosial dan Pemakaman (keterampilan) untuk mendukung operasional penanganan gelandangan dan pengemis dalam menjalankan rehabilitasi. Kota Pekanbaru yang beranggotakan 12 orang dan dibagi dalam 2 (dua) shif dan melakukan patroli sebanyak 4 kali dalam 1 bulan. Pembantuan tugas penertiban atau Razia antar lintas instansi (Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru) yang dilakukan 4 bulan sekali, baik itu pembantuan razia yang dilakukan oleh Satpol PP sendiri ataupun bersama Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Penertiban dilakukan secara kontinyu, yaitu sebanyak 4 bulan sekali (Satpol PP dan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru), dan 4 kali dalam 1 bulan (Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru). Sehingga dapat mencegah masyarakat untuk memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di jalanan dan tempat-tempat umum. Namun dalam Menerapkan Peraturan Daerah Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No 12 tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial tersebut masih banyak faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, salah satu faktor yang menjadi hambatan adalah kurangnya dana dan fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan juga kurangnya dukungan dari sebagian masyarakat Kota Pekanbaru untuk tidak memberikan sumbangan dalam bentuk uang maupun barang kepada gelandangan dan pengemis di persimpangan jalan, jalur hijau, trotoar dan pada tempat-tempat umum lainnya.

5. Khalil Gibran Syaukani, "Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan

Kesejahteraan Sosial)”.⁷ Peneliti menyimpulkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum itu ada beberapa faktor yaitu: Pertama, struktur hukum (legal structure) yaitu terkait dengan kinerja aparat penegak hukum yang belum maksimal. Kedua, substansi hukum (legal substance) yaitu Pelaksanaan Penegakan hukum secara teknis di lapangan kepada Pemberian sumbangan terhadap gelandangan dan Pengemis belum disebutkan secara tegas dalam Peraturan Daerah Kota Bogor No. 8 Tahun 2009. Ketiga, budaya hukum (legal culture) yaitu berupa kurang pedulinya masyarakat Kota Bogor akan permasalahan gelandangan dan pengemis dan faktor Masyarakat yang masih suka memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis. Keempat, sarana dan Prasarana yaitu berupa sarana/fasilitas dan jumlah petugas pelaksanaan operasi/razia atau penertiban yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor (Satpol PP Kota Bogor) belum memadai.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah Penulis paparkan di atas, sangat terlihat jelas bahwasannya penelitian yang sedang dilakukan Penulis dengan judul “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan di Panti Asuhan Bussaina” berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang pertama membahas mengenai “Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Dalam Pembinaan Peminta Sumbangan Liar Di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pengumpulan Uang Atau Barang”, kedua “Analisis Peraturan Daerah Lumajang No. 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan jalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan di Jalan”, ketiga “Implementasi

⁷ Khalil Gibran Syaokani, “Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial)” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 93.

Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2008 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Studi Kabupaten Bungo)”, keempat “Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No.12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru” kelima “Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial)”. Disini terlihat jelas bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti memakai teori fiqh siyasah sedangkan penulis sebelumnya memakai teori lain. Penulis akan meneliti terkait implementasi Peraturan Daerah tentang sumbangan dalam menangani adanya oknum yang menggunakan sumbangan liar yang mengatasnamakan Panti Asuhan Bussaina tanpa izin menurut tinjauan fikih siyasah. Dan Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian-penelitian di atas sama-sama meneliti terkait Peraturan Daerah tentang sumbangan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian Menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.⁸ Demi mengumpulkan data penelitian, pembahasan dan penganalisisan data, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Pada bagian ini akan dijelaskan hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, berikut diantaranya :

⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

1. Jenis data dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian dengan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.⁹ Objek penelitian di Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Panti Asuhan Bussaina.

b) Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif analisis adalah mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, dan pandangan-pandangan.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer akan didapatkan dengan cara yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber hasil wawancara terhadap informan yang memahami tema persoalan penelitian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku-buku, jurnal-jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan skripsi ini. Data

⁹ Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsito, 1995), 58.

sekunder diperoleh dari teori-teori dan konsep yang terkait dengan pokok persoalan tersebut.¹⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diterapkan atau dapat memperoleh data tetapi dengan cara yang tidak tepat.¹¹

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan antara lain :

a. Observasi

Observasi (pengamatan) adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan yaitu mengungkap atau meneliti dengan menggunakan segenap alat panca indra terhadap kegiatan yang akan menjadi objek penelitian.¹² Pengamatan yang akan dilakukan peneliti agar dapat ketajaman penelitian serta mencatat terhadap sesuatu yang diteliti agar mendapatkan data yang akurat. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan observasi di Dinas Sosial Provinsi Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode penggalian data yang paling banyak dilakukan, baik untuk tujuan praktis maupun ilmiah, terutama penelitian yang bersifat

¹⁰ Jayusman, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 6 Nomor 2 (2019): 17, <http://194.31.53.129/index.php/multd/article/view/2083>.

¹¹ Satori, Djam'an, and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

¹² Ayudia, "Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP," *Jurnal Basatra*, volume 4 nomor 1 (2018): 36, https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/bhs_indonesia/article/view/9972.

kualitatif. Maksud dari mengadakan wawancara secara umum adalah untuk menggali struktur kognitif dan dunia makna dari perilaku subjek yang diteliti. Menurut Dadang Kahmad, yang dimaksud dengan wawancara ialah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya (pewawancara) dengan si penjawab (responden atau informan) dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara.¹³ Dalam hal ini, peneliti akan mendatangi dan menghubungi secara langsung ke responden atau informan agar peneliti dapat mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya serta informasi tersebut benar dan dapat dipercaya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Pemilik Panti Asuhan Bussaina.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.¹⁴ Oleh karena itu, peneliti akan mengumpulkan dokumen agar mendukung dan melengkapi data yang dikumpulkan. Dalam hal ini, peneliti akan melakukan dokumentasi di Dinas Sosial Provinsi Lampung dan Panti Asuhan Bussaina.

¹³ Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Perbandingan Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 93.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 201.

4. Metode Pengolahan Data

Setelah sumber literatur mengenai data baik yang primer maupun sekunder diperoleh dan dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa ulang, kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti setelah data tersebut terkumpul.
- b. Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data sesuai dengan tema skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
- c. Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi menjadi efektif dan mudah dipahami oleh para pembaca.

5. Metode Analisis Data

Analisis data bertujuan untuk menguraikan data memecahkan masalah data yang diperoleh. Analisis yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari literatur bacaan. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dalam lingkup penelitian.¹⁵

Kegiatan berikutnya adalah menarik kesimpulan, dimana data yang sudah dipolakan, difokuskan dan disusun secara sistematis sehingga makna data dapat ditemukan. Kesimpulan dalam penelitian akan menggunakan analisis induktif.

¹⁵ Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 200.

Menurut Sutrisno Hadi, metode induktif adalah suatu metode berpikir dimana seseorang berangkat dari pengetahuan yang bersifat khusus, atau peristiwa-peristiwa konkrit, untuk ditarik suatu generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum.¹⁶

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses dalam penyusunan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan : Bab I ini menguraikan dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori : Bab II ini berisikan tentang landasan teori yang akan menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini. bab ini menjelaskan tentang pengertian Fikih Siyasah, ruang lingkup Fikih Siyasah, pengertian Fikih Siyasah Tanfidziyah, ruang lingkup Fikih Siyasah Tanfidziyah, dasar hukum Fikih Siyasah Tanfidziyah, konsep pengumpulan sumbangan, pengertian pengumpulan sumbangan, dasar hukum pengumpulan sumbangan, perizinan pengumpulan sumbangan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengumpulan sumbangan.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian : Bab III ini berisikan tentang Deskripsi objek penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian

Bab IV Analisis Penelitian : Bab IV ini berisikan tentang analisis penelitian implementasi Peraturan Daerah dan tinjauan Fikih Siyasah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1981), 25.

Bab V Penutup : Bab V ini merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisikan simpulan dan rekomendasi.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Fikh Siyasah

Kata *fikih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian fikih adalah “paham yang mendalam”. Berbeda dengan ilmu yang sudah bersifat pasti (*qath’i*). Fikih merupakan ilmu tentang hukum yang tidak pasti (*zhanni*). Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsil*).¹⁷

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *fikih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *Syara’* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fikih* juga disebut dengan hukum Islam, karena fikih bersifat *ijtihadiah*. Pemahaman terhadap hukum *Syara’* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fikih juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya (ibadah), *fikih* juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawaris* (kewarisan), *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-Ahkam al-Dawliyah* (hubungan internasional).¹⁸

Dari gambaran di atas jelas bahwa *fikih siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syari’at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek

¹⁷Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 2–3.

¹⁸*Ibid.*, 3.

kajian fikih siyasah, perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep *fikih siyasah* tersebut.

Kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasatan* yang artinya “mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”. Oleh karena itu, berdasarkan pengertian harfiah, kata *as-siyasah* berarti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekonomian, dan lainnya.¹⁹

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan siyasah sebagai “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al- Jawziah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah saw atau diwahyukan oleh Allah Swt.²⁰

Tujuan pokok dari *Fikih Siyasah* menurut Louis Ma’ruf adalah untuk “membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan”.

Mujar Ibn Syarif dalam bukunya “*Fikih Siyasah*” mendefinisikan *Fikih Siyasah* sebagai ilmu yang mempelajari hal ihwal atau seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dalam segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *fikih siyasah* adalah suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk

¹⁹Djazali, *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 25–26.

²⁰Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

²¹Mujar Ibn Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 10.

mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. *fikih siyasah* dalam arti populer adalah ilmu Tatanegara, dalam ilmu agama Islam dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam.

B. Ruang Lingkup Kajian Fikih Siyasah

Terdapat banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fikih siyasah antara lain

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al Sulthaniyah*, lingkup kajian *fikih siyasah* adalah sebagai berikut:²²

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (politik Perundang-Undangan)
- b. *Siyasah Maliyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah Qadla`iyyah* (kebijaksanaan peradilan)
- d. *Siyasah Harbiyyah* (politik peperangan)
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi pemerintahan)

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyasah al-Syar`iyyah*, ruang lingkup *fikih siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla`iyyah* (Peradilan)
- b. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)
- c. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- d. *Siyasah Dauliyyah* (Politik Internasional)

Sementara Abd al-Wahhab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syariyyah* mempersempit menjadi tiga bidang:

- a. Peradilan
- b. Hubungan Internasional

²² Muhammad, Iqbal. "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam." (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014),28.

c. Keuangan Negara

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, menurut T.M. Hasbi membagi *fikih siyâsah* menjadi delapan ruang lingkup yaitu:²³

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang undangan)
- b. *Siyasah Tasyr'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah Syar'iyah* (Politik Hubungan Internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Objek kajian *fikih siyâsah* secara substansial berkaitan dengan ketatanegaraan, yang di dalamnya membicarakan perihal berikut:²⁴

1. Hak-hak individu dalam bernegara
2. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat sebagai warga negara
3. Hak dan kewajiban individu dan masyarakat berpolitik
4. Hak dan kewajiban pemerintahan suatu negara
5. Strategi operasional dalam melaksanakan pemilihan umum demi mencapai ledersitas suatu pemerintahan

²³ *Ibid.*, 49.

²⁴ Beni Ahmad, Saebani. "*Fiqh Siyâsah; Teminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*" (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 51.

6. Perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik masyarakat dan negara
7. Pelaksanaan demokrasi politik
8. Pengelolaan negara dan pencapaian tujuan
9. Nilai-nilai kemaslahatan dalam bernegara

Dari beberapa ruang lingkup *fikih siyasah* di atas, maka menurut Iqbal dalam bukunya dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian kelompok, antara lain:

1. *Siyasah Dusturiyyah* Politik Perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *Qadariyyah* oleh eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyyah* Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau siyasah *harbiyyah* yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dan gencatan senjata.
3. *Siyasah Maliyyah* Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan.

Dari sekian macam bidang *siyasah*, sebagaimana disebut di atas, yang akan menjadi landasan teori dalam penelitian ini adalah *Siyasah Tanfidziyah*. Pembahasan secara detail tentang bidang siyasah ini akan diketengahkan dalam uraian berikutnya.

1. Pengertian *Fikih Siyasah Tanfidziyah*

Kata siyasah berasal dari *fi'il madhi sasa* yang mempunyai arti yaitu mengatur, mengurus, dan memerintah, pemerintahan atau perumus kebijakan. Sedangkan tanfidziyah

mempunyai arti pelaksana. Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fikih siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang, untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.²⁵

Tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁶ Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia disatu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain, ia menjalankan amanah Allah.²⁷

²⁵Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 158.

²⁶ Ulynta Mona Hutasuhut dkk, "Problematisasi Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (2022): 146, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

²⁷Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 1 (2022): 13, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

2. Ruang lingkup *Siyasah Tanfidziyah*

Menurut pandangan Julius Stahl indikasi sebuah negara dikategorikan negara hukum salah satunya yaitu adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan yang dikenal dengan istilah *trias politica* yang merupakan konsep pemerintahan yang dianut di berbagai negara. *trias politica* adalah kekuasaan negara dibagi atas tiga macam kekuasaan yaitu:

- a. Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang/*rule making function*)
- b. Kekuasaan Eksekutif (kekuasaan melaksanakan undang-undang/*rule application function*)
- c. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang/*rule adjudication function*)

Kepala negara dan pemerintah diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala negara untuk memimpin umat wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih kepala negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.²⁸

Wewenang imam atau kepala negara adalah:

- a. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakat di luar wilayahnya
- b. Imam menegakkan hukum yang mengatur hubungan

²⁸ Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, volume 2 Nomor 2 (2017): 131, <https://ejournalbengkulu.ac.id>.

antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian

- c. Mengeluarkan perintah perang
- d. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
- e. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya apabila mereka terbukti melanggar hukum
- f. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan
- g. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Imam harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.

Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, terjadi perkembangan baru di bidang peradilan. Khalifah Umar memisahkan antara kekuasaan peradilan (yudikatif) dengan kekuasaan pemerintahan (eksekutif), beliau juga membatasi wewenang mereka dalam perkara-perkara perdata saja, perkara-perkara pidana dipegang sendiri oleh khalifah, atau oleh penguasa daerah. Para khalifah senantiasa mengawasi perbuatan para penguasa daerah dan hakimnya. Serta terus menerus memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan-bimbingan.²⁹

Berkaitan dengan itu, dalam Islam istilah pemimpin atau kekuasaan eksekutif, terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu :

²⁹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001).

a. Imamah/Imam

Kata imamah dalam wacana fikih siyasah, biasanya diidentifikasi dengan kata khalifah. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami imamah. Kelompok Syi'ah memandang bahwa imamah merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi imamah untuk pembahasan tentang khilafah.³⁰

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan

³⁰ Muhammad, Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

yang paling pedih.³¹

c. Imarah/amir

Istilah imarah merupakan masdar dari amira yang berarti ke-amiraan atau pemerintahan. Kata amir bermakna pemimpin. Istilah amir di masa Rasulullah saw dan Khulafaur rasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (amir al-jaisy), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti Amirul Mukminin, Amirul Muslimin, dan Amir al-Umar. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, amir didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.³²

d. Wizarah/Wazir

Kata wizarah berasal dari kata al-wazr yang berarti al-tsuql atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.³³

3. Dasar Hukum *Fikih Siyash Tanfidziyah*

Pada penjelasan dari Fikih Siyash sudah bisa memberikan arahan yang cukup jelas terhadap sumber-sumber

³¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 204-205.

³² La Samsu, “Al-Sultah Al-Tasyri’iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha’iyyah,” *Jurnal Hukum Dan Syariah*, volume 13 nomor 1 (Juni 2017), 167.

³³ Muhammad. Iqbal, *Fiqh Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

Fikih Siyasah, yang mana fikih siyasah bersumber dari nash-nash Al-Qur'an dan juga Hadits, yang memberikan acuan dalam berlandaskan hukum Islam.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai Kalam Allah Swt. yang sudah diturunkan dengan melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. dengan menggunakan kata-kata dalam bahasa Arab serta dengan makna yang sudah pasti benar. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah saw. Dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.³⁴ Allah Swt. berfirman :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa [4:59]).³⁵

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa

³⁴H. Ahmad Sanusi and Sohari, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 15.

³⁵Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V* (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatullah* telah menetapkan, bahwasanya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan syari'at Allah kepada manusia sehingga kita wajib³⁶ untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa. Jika ada suatu perkara yang diperselisihkan maka kembalikanlah pada Al-Qur'an dan juga Hadis, namun jika kalian benar-benar beriman pada Allah dan juga hari akhir, sebab orang mu'min tidak akan mengutamakan sesuatu pun atas hukum Allah, sebagaimana dia lebih memperhatikan hari akhir daripada memperhatikan bagian-bagian duniawi.

Disini pun terdapat banyak isyarat bahwa orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu juga keuntungan-keuntungan lain daripada mengikuti Al-Qur'an dan Hadis, maka bukan termasuk dari bagian orang mu'min yang sebenarnya. Pengembalian sesuatu kepada Allah juga Rasul-Nya itu lebih baik bagi kalian, sebab hal itu memang merupakan³⁷ asas yang lebih kokoh. Dalam *fikih Siyasah*, Amar ma'ruf nahi munkar serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.³⁸

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, 121.

³⁸ Mujar Ibnu Syarif and Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 15.

b. Sunnah

Selain Al-Qur'an yang dijadikan dasar hukum dalam fikih siyasah ada pula sunnah yang digunakan dalam dasar hukum kedua. Sunnah menurut istilah ialah Hal-hal yang datang dari Rasulullah saw, baik itu ucapan, perbuatan, atau ketetapan³⁹ Adapun dasarnya, dinyatakan oleh Rasulullah saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَ هُمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

“Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihiwasallam Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangkiku di Telaga (di Surga).” (HR.al-Baihaqi).⁴⁰

c. Ijma

Perbedaan pendapat diantara para ulama adalah hal yang biasa, bahkan dalam masalah Ijma apakah dapat dilihat sebagai dalil yang Syar'i atau tidak. Pada prinsipnya, banyak ulama Ushul Fikih berpendapat bahwa Ijma adalah upaya para mujtahid untuk menetapkan hukum tentang hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam teks harus memiliki dasar. Banyak ulama berpendapat bahwa kedudukan Ijma adalah salah satu sumber atau topik hukum setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah Dalam hukum Islam, Ijma adalah keputusan kolektif menciptakan hukum yang baik untuk kepentingan rakyat jenis nasihat. Pertimbangan ini lahir dari pemikirannya Ulama mufti, ahli hukum dan ulama

³⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, 47.

⁴⁰Syeikh Salim al-hilal, *“At Ta'zim Wal Minnah Fil Intisaris Sunnah”* (Jawa timur: Uin Tulung Agung, 2014), 12–14.

negara. Jika ada beberapa orang dalam musyawarah yang tidak kemudian menerima keputusan mayoritas peserta musyawarah Perjanjian itu dinyatakan batal.⁴¹

d. Qiyas

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum Syara' dalam hal-hal yang Nash Al-Qur'an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada Nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada Nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut Qiyas, meskipun Qiyas tidak menggunakan Nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada Nash, maka dapat dikatakan bahwa Qiyas juga menggunakan Nash walaupun tidak secara langsung.⁴²

4. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

1. Pengertian BMT

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wat Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁴³ BMT juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial) yang sumber dananya diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah atau sumber lain yang halal.

2. Sejarah Berdirinya BMT

Istilah Baitul Mal muncul pertama kali pada tahun ke-2 hijriah pemerintahan Islam. Hal ini disebabkan karena

⁴¹T. M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan bintang, 1980), 23.

⁴²*Ibid.*, 34.

⁴³ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 447.

adanya percekocokan antar sahabat dalam hal pembagian harta rampasan dari Perang Badar. Maka Allah turunkan ayat ke 41 dalam surat al-Anfal yang menjelaskan tentang seperlima dari perolehan harta rampasan adalah untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.

Dengan turunnya ayat ini, Rasulullah SAW mulai merintis pembangunan Baitul Mal yang berfungsi sebagai suatu muassasah (lembaga), yang menangani pengeluaran dan pendapatan negara, serta berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kaum Muslimin. Sejatinya Baitul Mal sudah berdiri sejak masa Rasulullah SAW, namun belum terbentuk dalam suatu lembaga yang mempunyai tempat khusus dan diwan (administrasi) yang resmi.⁴⁴

Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai makna sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Dikarenakan belum mempunyai tempat khusus untuk menampung harta kaum Muslimin yang diperoleh dari ghanimah, maka Rasulullah SAW segera memerintahkan sahabatnya untuk segera membagikan harta tersebut kepada kaum Muslimin setelah peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.

Hanzhalah bin Shaifi adalah salah seorang sahabat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, untuk menjadi khatib (sekretaris) beliau dalam mencatat serta membagikan ghanimah tersebut setelah usainya peperangan, Muaiqib bin Abi Fatimah Ad Dausiy sebagai penulis harta ghanimah, Az Zubair bin Al Awwam sebagai penulis harta zakat, Hudzaifah bin Al Yaman sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Hijaz, Abdullah bin Ruwahah sebagai penulis taksiran panen hasil pertanian Khaibar, Al

⁴⁴ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 39, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyahiah/article/view/118/266>.

Mughirah bin Syu'bah sebagai penulis hutang piutang dan mua'malat yang dilakukan negara, serta Abdullah bin Arqam sebagai penulis urusan masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan kabilah-kabilah mereka dan kondisi sumber-sumber air mereka.

Jadi, pada umumnya Rasulullah SAW membagi-bagikan ghanimah tersebut pada hari tersebut. Oleh karena itu, saat itu belum ada banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya.⁴⁵

3. Sejarah Berdirinya BMT Di Indonesia

Latar belakang berdirinya BMT di Indonesia diawali dari kemampuan Perbankan sangat terbatas untuk menjangkau sektor usaha mikro dan kecil sehingga dibutuhkan lembaga keuangan yang komersial seperti bank yang mampu dan dapat menjangkau sektor usaha kecil dan menengah (UMK). Lembaga keuangan formal ini belum menyentuh UMK misalnya pedagang yang ada di pasar tradisional, pedagang kaki lima sampai pedagang asongan yang biasanya disebut sebagai ekonomi rakyat kecil. Apabila diperhatikan secara seksama justru persentase UMK jauh lebih besar dari usaha-usaha menengah ke atas, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam bidang ekonomi.

Beberapa orang ada yang memperhatikan dan tersentuh dalam usaha mikro ini, kelompok individu yang memperhatikan UMK tersebut memberikan permodalan yang sangat dibutuhkan oleh UMK tersebut, individu tersebut sering dikenal di masyarakat umum sebagai rentenir. Keberadaan rentenir itu sendiri tidak membawa kemaslahatan bagi masyarakat banyak, karena justru ada

⁴⁵ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 40, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/118/266>.

beberapa permasalahan yang signifikan dalam bentuk kegiatan individu tersebut, diantaranya adalah bentuk permodalan yang dilakukan dari rentenir tersebut. Para rentenir biasanya meminjamkan uang mereka kepada para peminjam dengan beberapa ketentuan yang mengikat diantaranya penentuan bunga yang tinggi dengan jangka waktu pengembalian yang sangat pendek. Sehingga praktek ini secara tidak langsung tidak memberikan solusi akan permasalahan ekonomi rakyat kecil, akan tetapi menambah masalah perekonomian mereka yang sudah kompleks. Oleh Karena itu dibutuhkan instansi keuangan mikro baru yang mempunyai kompetensi baik dalam profesionalitas dan material yang bisa mengcover kebutuhan masyarakat akan hal itu, dan tidak menjerat mereka dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan.⁴⁶

BMT ini dapat diharapkan menjadi penyokong UMK dan menggantikan praktek rentenir yang dianggap mencekik UMK dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan dapat menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.

BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis, yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif homogen dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995,

⁴⁶ Sariwulan Tuty, "Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Econosains*, Volume 10 Nomor 1 (Maret 2012): 67, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/560/485>.

dan beroleh “momentum” tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998.

BMT secara umum telah terbukti berhasil menjadi lembaga keuangan mikro yang andal. Kemampuannya untuk menghimpun dana masyarakat terbilang luar biasa, mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai sumber dana. Dengan mengembangkan kemampuan menabung mereka, ketahanan masyarakat dalam menghadapi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendesak seperti sakit, musibah maupun kebutuhan mendesak lainnya menjadi semakin kuat.⁴⁷

Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif modern.

Perkembangan BMT yang pesat diiringi pula oleh semakin besarnya tantangan yang dihadapi. Tantangan internal terpenting diantaranya adalah: soal kepatuhan syariah (syariah compliance), soal mempertahankan

⁴⁷ Sariwulan Tuty, “Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Econosains*, Volume 10, Nomor 1 (Maret 2012): 67, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/560/485>.

idealisme gerakan, soal profesionalisme pengelolaan, soal pengembangan sumber daya insani, dan soal kerjasama antar BMT. Sementara itu, tantangan eksternal yang utama adalah: dinamika makro ekonomi, masalah kemiskinan yang masih menghantui perekonomian Indonesia, dinamika sektor keuangan yang belum menempatkan keuangan mikro sebagai pilar utama, serta masalah legalitas dan regulasi untuk BMT.⁴⁸

4. Perkembangan BMT

Masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/632-634 M) Abu Bakar dikenal sebagai khalifah yang sangat wara' (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya. Pada masa kekhalifahannya di tahun pertama ini, Abu Bakar As-Siddiq belum melakukan perubahan yang drastis dalam pengelolaan Baitul Mal. Jika datang harta-harta dari wilayah-wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah, maka Abu Bakar membawanya ke Masjid Nabawi untuk membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dari harta-harta inilah pendapatan Baitul Mal didapat. Untuk urusan pembagian harta-harta ini, khalifah Abu Bakar mewakilkan kepada Abu Ubaidah bin Al Jarrah. Hal ini diketahui pada saat pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah, Abu Ubaidah berkata kepadanya, "Saya akan membantumu dalam urusan pengelolaan harta umat."⁴⁹

⁴⁸ Sariwulan Tuty, "Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Econosains*, Volume 10, Nomor 1 (Maret 2012): 68, <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/econosains/article/view/560/485>.

⁴⁹ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 40, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/118/266>."

Perkembangan administrasi pada zaman khalifah Abu Bakar mulai terlihat pada tahun kedua dari kekhalifahannya. Abu Bakar mulai merintis embrio baru Baitul Mal dalam arti yang lebih luas. Beliau membangun Baitul Mal di kota Sanah, sebuah kota yang berada di pinggiran kota Madinah dan tempat ini tidak dijaga oleh satu orangpun. Namun hal ini tidak berlangsung begitu lama, karena Abu Bakar pindah ke Madinah dan Baitul Mal yang berada di kota Sanah dipindahkan ke rumahnya. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya yang berupa karung, dan hal ini berlangsung hingga akhir masa kekhalifahannya pada tahun 13 H (634 M).

Masa Khalifah Umar bin Khattab (13-23 H/ 634-644 M) Setelah wafatnya Abu Bakar, Umar bin Khattab menjadi khalifah pengganti Abu Bakar. Philip K. Hitti menggambarkan sosok Umar bin Khattab sebagai seorang yang sangat sederhana dalam kehidupannya, meskipun dia telah menjabat sebagai seorang Khalifah. Hitti menceritakan, bahwa Umar hanya memiliki satu helai baju dan satu jubah, yang keduanya penuh tambalan. Dari sedikit gambaran ini, dapat kita bayangkan sosok seorang khalifah yang begitu sederhana namun penuh tanggungjawab.⁵⁰

Pada masa kekhalifahan Umar inilah banyak terjadi penaklukan-penaklukan (futuhat) terhadap negara lain, seperti: Kisra (Persia) dan Romawi. Dengan adanya penaklukan-penaklukan ini, maka pundipundi harta kaum musliminpun semakin bertambah. Oleh karena itu, Umar berinisiatif untuk membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk diwan-diwannya, mengangkat para penulis, menetapkan gaji-gaji pegawai dan membentuk angkatan perang.

⁵⁰ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 41, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyahiah/article/view/118/266>."

Umar bin Khattab juga melakukan sedikit perubahan dalam mengatur administrasi pemasukan negara. Terkait dengan masalah pajak, Umar membagi warga negara menjadi dua bagian. Bagian pertama warga negara muslim dan bagian kedua warga negara non muslim yang damai (zimmi). Bagi warga negara muslim, mereka diwajibkan membayar zakat. Sedangkan bagi yang zimmi diwajibkan membayar kharaj dan jizyah. Bagi yang muslim diperlakukan hukum Islam dan bagi dhimmi diperlakukan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku. Untuk menjaga situasi agar tetap terkendali, Umar menetapkan wilayah Jazirah Arab untuk muslim dan wilayah luar Jazirah Arab untuk non muslim.

Selama memerintah, Umar bin Khattab tetap memelihara dan mengoperasikan Baitul Mal secara hati-hati. Beliau menerima pemasukan dari sesuatu yang halal dan sesuai dengan aturan syariat, lalu mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya Umar berkata: “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini, melainkan dua potong pakaian panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari sebagaimana orang Quraisy biasa, dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin”.

Masa Khalifah Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M) Kondisi yang sama juga berlaku pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari keluarganya, Utsman tidak terlalu memperhatikan tindakan bawahannya yang kerap mengeluarkan harta dari Baitul Mal tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya. Utsman meneruskan metode yang dibuat oleh Umar bin Khattab dalam mengatur administrasi Baitul Mal, namun sedikit perubahan yang dilakukannya adalah mengganti para pegawai yang dilantik oleh Umar dengan orang-orang dari keluarganya. Utsman

juga memberikan khumus (seperlima) dari Baitul Mal kepada keluarganya dan Utsman menganggap bahwa hal ini wujud daripada silaturahmi yang diperintahkan Allah SWT. Sisi lain yang dapat diambil dari sosok Utsman bin Affan adalah sikapnya yang pemalu dan dermawan telah memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan ke masjid untuk para fakir miskin.⁵¹

Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya yaitu berfungsi sebagai rumah tempat penyimpanan harta kaum muslimin dan pengalokasian dana serta dibelanjakan secara keseluruhannya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ali juga mendapatkan gaji dari Baitul Mal, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Kasir, bahwa Ali mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan.⁵²

Sejarah mencatat akan kewaraan sang khalifah yang telah berislam pada usia 8 tahun ini. Ketika berkobar peperangan antara Ali bin Abi Thalib dan Mu'awiyah bin Abu Sufyan, orang-orang yang disekitar Ali menyarankan Ali agar mengambil dana dari Baitul Mal sebagai hadiah bagi orang-orang yang membantunya. Tujuannya untuk mempertahankan diri Ali sendiri dan kaum muslimin. Mendengar ucapan itu Ali sangat marah dan berkata, "Apakah kalian memerintahkan aku untuk mencari kemenangan dengan kelaliman? Demi Allah, aku tidak akan melakukannya selama matahari masih terbit dan selama bintang masih di langit." Dengan ini, teori BMT

⁵¹ Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 42, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/118/266>."

⁵² Moh. Ahyar Maarif, "Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin," *Asy-Syari'ah*, Volume 5, Nomor 2 (Juni 2019): 43, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/118/266>."

yang membahas tentang zakat, infak, dan sedekah berhubungan dengan teori pengumpulan sumbangan.

C. Konsep Pengumpulan Sumbangan

1. Pengertian Pengumpulan Sumbangan

Secara umum pengumpulan sumbangan merupakan usaha untuk mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan untuk masyarakat.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.⁵³

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.⁵⁴

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang bahwa pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhanian, kejasmanian, dan kebudayaan.⁵⁵

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang.

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.

⁵⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang.

Sedangkan pengumpulan sumbangan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan sumbangan uang atau barang untuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Pengumpulan sumbangan dilakukan oleh lembaga sosial dan kepanitiaan. Usaha pengumpulan sumbangan dilakukan berdasarkan sukarela, baik langsung maupun tidak langsung oleh badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial dan kepanitiaan.⁵⁶

2. Dasar Hukum Pengumpulan Sumbangan

Dasar hukum terkait Pengumpulan Sumbangan ada 4, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
- c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan

3. Perizinan dan Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengumpulan Sumbangan

Latar belakang adanya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan yaitu untuk mewujudkan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial. Permasalahan kesejahteraan sosial tidak akan dapat diatasi oleh pemerintah tanpa melibatkan peran serta dan seluruh sumber daya yang ada didalam lapisan masyarakat, oleh karena itu ada semacam semangat baru yang tumbuh dan

⁵⁶ Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

menjadi arahan pemikiran di kalangan Pemerintah saat ini, bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi secara lebih merata dan lebih nyata. Di sisi lain, realitas dalam masyarakat di Provinsi Lampung menunjukkan bahwa masih ada saja kelompok masyarakat atau individu yang memanfaatkan sifat kedermawanan sosial dan potensi kesetiakawanan sosial serta sifat-sifat karakteristik warga masyarakat tertentu untuk disalahgunakan. Masih ada segelintir orang yang ingin meraih keuntungan dengan cara mengumpulkan barang atau uang tanpa izin yang sah dari pihak berwenang, yang tujuannya jelas untuk memperkaya diri sendiri atau kepentingan pribadi. Cara Pengumpulan Sumbangan seperti ini sangatlah beragam dan dengan cara-cara yang amat bervariasi. Bahwa untuk mencegah penyalahgunaan dalam usaha pengumpulan dan penggunaan sumbangan sosial di masyarakat, perlu adanya penertiban pengaturan mengenai pengumpulan dan penggunaannya.

Berikut ini Pasal-Pasal Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan terkait perizinan dan pengawasan adalah :

Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait perizinan adalah :

- a. Pengumpulan sumbangan oleh badan usaha, lembaga sosial dan kepanitiaan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- b. Pengumpulan sumbangan untuk penanggulangan bencana dapat dilaksanakan sebelum mendapat izin dengan ketentuan selambat lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya bencana penyelenggara wajib mengajukan izin.
- c. Pemberian izin melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung setelah memperhatikan rekomendasi Dinas Sosial Provinsi

Lampung, dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

- d. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung secara periodik melaporkan kegiatan dan jumlah dana pengumpulan sumbangan yang diajukan oleh pemohon kepada Gubernur dan dipublikasi kepada masyarakat.
- e. Tata cara dan persyaratan permohonan izin diatur dengan Peraturan Gubernur⁵⁷

Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait perizinan adalah :

Izin pengumpulan sumbangan apabila kegiatan penyelenggaraannya mencakup :

- a. seluruh wilayah Provinsi Lampung; dan/atau.
- b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Lampung.⁵⁸

Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait perizinan adalah :

1. Permohonan izin dilakukan secara tertulis kepada Gubernur dengan mencantumkan:
 - a. nama dan alamat organisasi sosial pemohon;
 - b. susunan pengurus;
 - c. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - d. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan;

⁵⁷ Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

⁵⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

- e. waktu penyelenggaraan;
- f. luas wilayah penyelenggaraan;
- g. cara penyelenggaraan dan penyaluran;
- h. rencana jumlah dana yang akan dikumpulkan.

2. Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Gubernur apabila terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya.⁵⁹

Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait perizinan adalah :

Usaha pengumpulan sumbangan dapat diselenggarakan tanpa izin dari Gubernur apabila digunakan:

- a. untuk melaksanakan kegiatan keagamaan;
- b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadah;
- c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
- d. dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.⁶⁰

Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait perizinan adalah :

- a. Pengumpulan sumbangan dapat dilakukan secara insidental maupun secara berkesinambungan.
- b. Pengumpulan sumbangan secara insidental diberikan izin untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) bulan berikutnya.

⁵⁹ Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

⁶⁰ Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

- c. Izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan, diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.⁶¹

Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian adalah :

- a. Gubernur melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di Provinsi Lampung.

b. Pembinaan meliputi:

1. penyuluhan pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada Lembaga sosial dan kepanitiaan; dan
2. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan pengumpulan sumbangan kepada lembaga sosial dan kepanitiaan.

c. Pengawasan dan Pengendalian meliputi:

1. penelitian dan evaluasi terhadap lembaga sosial dan kepanitiaan dalam melaksanakan pengumpulan sumbangan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga sosial dan kepanitiaan; dan
3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait terhadap penyimpangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan sumbangan.

d. Dalam pelaksanaan tugas, Gubernur membentuk Tim Pemantauan, Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Dana Sosial Melalui Pengumpulan Sumbangan.

⁶¹ Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

e. Tim ditetapkan dengan Keputusan Gubernur selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.⁶²

Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan, terkait Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian adalah :

- a. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Provinsi dapat meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- b. Berdasarkan laporan, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.



⁶² Pasal 17 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsito, 1995.

Asmawi. *Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2012.

Dadang Kahmad. *Metode Penelitian Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Dinas Sosial Provinsi Lampung. *Dinas Sosial Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2021.

Djam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Djam'an Satori, Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2016.

Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 2008.

Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Publishing House, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. *“Fiqh Siyasa; Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW.” Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Sutrisno Hadi. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981.

TM Hasbi Ash Shiddieqy. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.

Peraturan

“Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan,”.

“Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pengumpulan Sumbangan,”.

“Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang Atau Barang,”.

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan,”.

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961.”

Jurnal

Ayudia. “Analisis Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Laporan Hasil Observasi Pada Siswa SMP.” *Jurnal Basatra* Volume 4, (2018): 36.

Jayusman, “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.” *Jurnal Kajian Keislaman* Volume 6, (2019).

Malik Abdul Wafi, Novi Sri Utami, Abid Zamzami. “Analisis Perda Lumajang No 4 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutanjalan Terhadap Organisasi Keagamaan Yang Melakukan Sumbangan Di Jalan.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 29 (2023): 10.

Moh. Ahyar Maarif. “Baitul Mal Pada Masa Rasulullah Saw Dan Khulafaur Al-Rashidin.” *Asy-Syari'ah* Volume 5.

Samsu, La. “Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Alqadha'iyah.” *Jurnal Hukum Dan Syariah* Volume 13 (2017): 167.

Sariwulan Tuty. “Baitul Maal Wat Tamwil Dipandang Dari Sudut Agama, Serta Sejarah Berdirinya Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Econosains* Volume 10 (2012).

Ullynta Mona Hutasuhut Dkk. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* Volume 2 N (2022): Ullynta

Mona Hutasuhut Dkk.,” <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i2.12961>.

Wery Gusmansyah. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasa,.” *AL-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2 Nomor 2 (2017): 124. <https://ejournalbengkulu.ac.id>.

Yuniar Riza Hakiki. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law* Volume 2 N (2022): 1-20” <https://doi.org/10.24042/As-Siyasi.V2i1.11813>.

Skripsi

Hulopi, Rianto. “Peran Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo Dalam Pembinaan Peminta Sumbangan Liar Di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Perda Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pengumpulan Uang Atau Barang.” Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Khalil Gibran Syaukani. “Sanksi Pidana Kepada Pemberi Sumbangan Terbuka Terhadap Gelandangan Dan Pengemis (Studi Pemberlakuan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Dan Penanganan Kesejahteraan Sosial).” Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Ryan Ari Saputra. “Implementasi Perda No.28 Tahun 2008 Tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Studi Kabupaten Bungo).” Uin Sulthan Thaha Saifuddin, 2020.

Zulkarnaen, Dwi. “Implementasi Larangan Memberi Sumbangan Kepada Gelandangan Dan Pengemis Pada Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2018.

Wawancara

Dwi (Pengurus Panti Asuhan Bussaina). “Adanya Oknum Tidak Bertanggung Jawab,” Wawancara Dengan Penulis, december 20, 2022.

Hendrik (Pemilik Toko Bangunan). “Konfirmasi Adanya Kotak Sumbangan.” Wawancara Dengan Penulis, march 2021, 2023.

Pakpahan, Firhot. “Izin Pengumpulan Sumbangan.” Wawancara Dengan Penulis, december 20, 2022.

Website

Dinas Sosial Provinsi Lampung. “Profil Dinas Sosial Provinsi Lampung.” Dinas Sosial Provinsi Lampung, 2018. <https://Dinsos.Lampungprov.Go.Id/>.